

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selaku makhluk sosial kerap melakukan interaksi dengan orang lain seperti perbuatan hukum, yakni kegiatan jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar, dan lain sebagainya. Tidak selamanya ikatan yang lahir dari perbuatan hukum tersebut memiliki akhir yang baik, boleh jadi berakhir dengan suatu konflik atau sengketa yang berakibat ke pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum. Hukum yang mengatur hal itu biasa disebut hukum acara perdata.¹

Soedikno Mertokusumo menuliskan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana penegakan hukum perdata materiil dijamin oleh hakim atau undang-undang yang menetapkan bagaimana penegakan hukum perdata materiil dijamin. Secara nyata, hukum acara perdata mengatur tentang penegasan hak, pemeriksaan dan putusan serta penerapan putusan tersebut.²

Hukum acara perdata tidak hanya mengatur bagaimana penyelesaian sengketa perdata melalui jalur *litigasi* (melalui pengadilan) dan *nonlitigasi* (di luar lembaga pengadilan). Namun, hukum acara perdata juga memberikan tata cara untuk mendapatkan hak dan kepastian hukum atas hal-hal yang tidak

¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. 2, 1.

² Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), Cet. 1, 11.

dipermasalahan, atau guna menghindari perselisihan di kemudian hari, ketika seseorang mengajukan gugatan di pengadilan.³

Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa haknya telah dilanggar disebut sebagai penggugat, dan orang yang ditarik ke meja pengadilan karena telah diduga melanggar hak seseorang atau beberapa orang maka disebut sebagai tergugat. Penggugat adalah seseorang yang “merasa” bahwa haknya telah dilanggar dan tergugat adalah orang yang “dirasa” telah melanggar haknya tersebut, maka ditarik dalam suatu perkara dihadapan hakim.⁴

Aturan yang menetapkan hukum acara peradilan umum adalah *Herziene Indonesich Reglement* (HIR). HIR mengatur tentang hukum acara di bidang perdata serta di bidang pidana.⁵ Hingga saat ini penyelesaian perkara perdata di pengadilan, masih menggunakan peraturan yang bersumber dari *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBg) sebagai sumber hukum acara perdata di Indonesia (Sudikno Mertokusumo, 2006: 3). HIR merupakan hukum acara dalam persidangan perkara perdata ataupun pidana yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan RBg adalah hukum acara persidangan perkara perdata yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura.⁶

Kerap kali orang menyebutkan kata “perkara” bila berhadapan dengan problem yang tidak bisa dituntaskan antara para pihak. Maka dari itu, untuk

³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata...*, 2.

⁴ *Ibid*, 3.

⁵ Laila M. Rasyid dan Herinawati, loc. cit, 12.

⁶ Dwi Agustine, Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Nasional*, 2, 2017.

menanggulangnya, para pihak tersebut membawanya ke meja pengadilan. Seseorang yang mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris, wali, pengangkatan anak, ataupun pemilik barang, maka bukan disebut sebagai suatu perkara, karena tidak terdapat masalah yang menimbulkan suatu perselisihan.⁷

Apabila sebuah perkara tidak mampu dituntaskan secara kekeluargaan (damai), maka seseorang tidak diperbolehkan untuk mengakhiri perkara tersebut dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), tetapi harus diselesaikan melalui meja pengadilan. Bagi pihak yang merasa hak perdatanya telah dirugikan bisa mengajukan perkaranya ke pengadilan guna mendapatkan sebagaimana mestinya dalam penyelesaian perkara, yakni dengan mengutarakan ajuan gugatan kepada pihak yang dirasa telah merugikan hak perdatanya.⁸

Hukum acara perdata memberikan petunjuk atau arahan bagi orang-orang (para pihak) bagaimana cara menuntaskan suatu perkara yang tengah ia hadapi dengan melalui jalur hukum. Sehingga, dengan pemahaman tentang aturan ini, maka diharapkan para pihak akan mengakhiri perkaranya dengan melalui jalur hukum sesuai dengan cara yang telah ditentukan dalam hukum acara bersangkutan.⁹

Pengertian suatu perkara tersirat dalam dua keadaan, yakni adanya perselisihan serta tidak adanya peraselisihan. Adanya perselisihan menandakan

⁷ *Ibid*, 19.

⁸ Zainal Asikin, *Hukum Acara...*, 15.

⁹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Cet. 3, 3.

adanya sebuah hal yang diperselisihkan menandakan adanya percecokan atau perdebatan, berarti ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan itu sendiri, dengan kata lain memerlukan adanya pihak ketiga sebagai penengah yakni pengadilan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan tidak memihak. Sedangkan, tidak adanya perselisihan menandakan tidak ada yang diperselisihkan, tidak adanya suatu hal yang disengketakan. Pihak yang terlibat tidak memohon peradilan ataupun sebuah keputusan Majelis Hakim, tetapi memohon ketetapan Majelis Hakim tentang status untuk suatu hal, hingga memperoleh keputusan hukum yang harus dipatuhi serta diterima oleh semua orang. Sebagai contoh adalah suatu permohonan supaya ditetapkan selaku ahli waris yang sah, atau suatu permohonan untuk pengangkatan anak.¹⁰

Tugas serta kewenangan yang dimiliki Badan Peradilan yakni menerima, memeriksa serta mengadili dan mengakhiri sebuah persengketaan antara para pihak yang berperkara. Terdapat dua masalah yang sering terjadi dalam lingkungan Peradilan, yang pertama, gugatan *voluntair* atau gugatan permohonan merupakan pengajuan gugatan tanpa ada pihak lain yang digugat (hanya penggugat atau disebut pemohon), serta yang kedua adalah gugatan *contentiosa* yaitu perkara yang terdapat dua pihak (pihak penggugat dan tergugat).¹¹

¹⁰ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara...*, 21.

¹¹ *Ibid*, 31.

Suatu gugatan merupakan penuntutan suatu hak dalam rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah berbuat main hakim sendiri. Sebuah penuntutan hak wajib memiliki kepentingan hukum yang cukup, ini merupakan syarat prima agar dikabulkannya sebuah tuntutan oleh pengadilan guna diperiksa serta diadili.¹²

Pokok permasalahan berawal dari PT. BPR Syariah Lantabur Tebu Ireng dengan Nasabah yang melakukan Perjanjian *Murābahah* Nomor : 0201.73.003440.01/MUR/BPRS-LTB-MJK/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 dengan total margin Rp 3.840.000,-, dan menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 3025 Propinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Magersari Kelurahan Kedundung Surat ukur tgl 19-11-2002 no.727/Kedundung/2002 luas 177m² atas nama Piasih. Nasabah selaku pihak tergugat menerima fasilitas Pembiayaan dari Pihak Bank selaku Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- dengan kurun waktu selama 24 bulan, yang habis masanya pada tanggal 04 Juli 2020. Dalam praktiknya, pihak tergugat tidak memenuhi perjanjian seperti halnya yang telah disepakati bersama.

Pihak tergugat dengan sengaja atau abai tidak menunaikan kewajibannya yaitu membayar hutang sebagaimana seharusnya. Telah tercatat pihak tergugat pada pembayaran 1 tanggal 03 Agustus 2018 Rp 577.000,-, pada pembayaran 2 tanggal 09 Oktober 2018 Rp 577.000,-, pembayaran 3 tanggal

¹² *Ibid*, 33.

08 Januari 2019 Rp 577.000,-, pembayaran 4 tanggal 01 September 2020 Rp 577.000,- kemudian tidak ada pembayaran lagi hingga habis masanya.

Selanjutnya, pihak tergugat memohon untuk penjadwalan ulang atas angsuran pembiayaan yang telah disetujui bersama sebagai halnya tersebut dalam addendum Perjanjian atas Surat Perjanjian *Al- Murābahah* tanggal 26 September 2020 Nomor : 0201.73.003440.01/RES/BPRS-LTB-MJK/IX/2020. Pihak tergugat berjanji untuk kembali menunaikan pembayaran hutang kepada pihak penggugat dalam kurun waktu 30 bulan terhitung dari perjanjian yang telah ditandatangani.

Kemudian dalam perjanjian tersebut, ternyata pihak tergugat masih saja tidak dapat menunaikan prestasi sebagai halnya yang telah disetujui bersama. Pihak tergugat kembali dengan sengaja atau abai tidak menunaikan kewajiban dengan tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana seharusnya. Telah tercatat, tergugat dalam pembayaran 1 tanggal 31 Oktober 2020 Rp 300.000,-, pembayaran 2 pada tanggal 10 Juni 2021 Rp 300.000,- dan kemudian tidak ada pembayaran kembali.

Hal tersebut yang menjadi dasar dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr, di mana pihak penggugat yakni Direktur Utama PT. BPR Syariah Lantabur Tebu Ireng dalam hal tersebut memberikan kuasa khusus kepada Qibtiatul Munawaroh, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang Mojokerto, yang berkedudukan di Kota Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 654/Kuasa/9/2021/PA.Mr tanggal 09 September

2021, sebagai penggugat, di mana pihak tergugat dalam perkara tersebut adalah:

1. Retno Edi Purnomo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kediaman di Kota Mojokerto, sebagai Tergugat I;
2. Endah Sasmita, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kediaman di Kota Mojokerto, sebagai Tergugat II;
3. Piasih, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, kediaman di Jl. Pulosari RT 004/RW 001 kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sebagai Tergugat III.

Menurut perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr, pihak dari penggugat yang mulanya mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Mojokerto setelah menempuh persidangan pertama dengan agenda pemanggilan para pihak, pihak penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dengan alasan para tergugat akan memenuhi kewajibannya, membayar hutangnya kepada penggugat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “Analisis Penetapan No. 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr Tentang Pencabutan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Mojokerto”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur Pencabutan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama?

2. Bagaimana analisis Penetapan No. 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr tentang Pencabutan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mojokerto?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pencabutan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui analisis Penetapan No. 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr tentang Pencabutan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mojokerto.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi pembaca dalam mengetahui prosedur pencabutan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti :

1. Skripsi M. Maulana Ardi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Pencabutan Gugatan dan Akibat Hukum Pada Sengketa Keperdataan*”, tahun 2018.

Dalam penelitian ini membahas tentang pencabutan gugatan yang menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum diajukannya gugatan, seolah-olah diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa atau menimbulkan akibat hukum yang baru bagi para pihak. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pencabutan gugatan di pengadilan karena beberapa faktor diantaranya, sudah terjadi perdamaian di antara para pihak. Penggugat merasa bahwa gugatannya tidak dapat dipenuhi oleh penggugat serta tuntutan sudah dipenuhi oleh tergugat. Syarat formal dalam pencabutan adalah sebelum tergugat mengajukan jawaban, gugatan dapat dicabut tanpa izin tergugat dan apabila tergugat sudah mengajukan gugatan jawaban, gugatan dapat dicabut atas izin tergugat. Pertimbangan hakim dalam kasus yang penulis teliti adalah sesuai dengan fakta dalam persidangan diantaranya bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo*, pihak tergugat acara persidangan belum sampai dengan tanggapan/jawaban, sehingga secara yuridis pencabutan perkara tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak tergugat (Pasal 271 Jo. Pasal 272 *Reglement of de voordering RV*).¹³

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas ialah pada penelitian ini lebih fokus untuk membahas akibat hukum

¹³ M. Maulana Ardi, *Tinjauan Yuridis Pencabutan Gugatan dan Akibat Hukum Pada Sengketa Keperdataan* (Studi Kasus Penetapan No. 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn), Skripsi Universitas Medan Area, 2018.

dari pencabutan gugatan sengketa keperdataan. Sedangkan penelitian yang penulis tulis hanya menganalisis pencabutan gugatan sengketa ekonomi syariah.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas adalah penelitiannya sama-sama membahas pencabutan gugatan perdata.

2. Skripsi Lina Dwi Nuramiroh yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 0688/Pdt.G/2011/PA.Tbn Tentang Pencabutan Gugatan Tanpa Persetujuan Tergugat dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tuban”*, tahun 2014.

Dalam penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan Pengadilan Agama dalam menerima dan memeriksa pencabutan suatu gugatan tanpa persetujuan tergugat dalam putusannya. Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh suatu kesimpulan, dasar, dan kewenangan pengadilan agama dalam mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat dalam perkara cerai gugat dipengadilan agama UU No.7 Tahun 1989. Hasil ini mengesampingkan asas personalitas keislaman para pihak yang perkara, apabila para pihak secara sukarela dengan sendirinya tunduk dan menundukkan diri daripada hukum. Maka, perceraian tetap menjadi kewenangan pengadilan agama.¹⁴

¹⁴ Lina Dwi Nuramiroh, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 0688/Pdt.G/2011/PA.Tbn Tentang Pencabutan Gugatan Tanpa Persetujuan Tergugat dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tuban*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2014.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas ialah dalam penelitian ini ingin menemukan aturan hukum yang menjadi dasar hukum Pengadilan agama dalam memutuskan pencabutan gugatan tanpa persetujuan dari tergugat. Sedangkan penelitian yang penulis bahas adalah mengenai pertimbangan hukum dari majelis hakim untuk mengabulkan pencabutan gugatan.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama-sama meneliti pencabutan gugatan tanpa perlu menunggu persetujuan tergugat.

3. Skripsi Khoirul Anam yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Tentang Pencabutan Gugatan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya: putusan No.96/pdt.G/2009/PTA.Sby*”, tahun 2010.

Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pencabutan gugatan, dasar hukum dan akibat hukum pencabutan gugatan ditinjau dari hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan pengadilan agama. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pencabutan gugatan dalam perkara cerai gugat secara yuridis sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, karena telah sesuai dengan pasal 271-272 RV, walaupun hukum acara ini sudah tidak berlaku di lingkungan pengadilan Indonesia karena HIR dan RBg sebagai landasan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan Indonesia tidak menyikapinya sehingga demi kebutuhan praktik yang membutuhkan pedoman dalam penerapannya berdasarkan prinsip *Process Doelmatigheid*, dan untuk mengisi kekosongan hukum

dalam proses beracara di dalam lingkungan peradilan agama. Hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman.¹⁵

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas ialah penelitian ini membahas tentang pencabutan perkara cerai gugat. Sedangkan penelitian yang penulis bahas adalah pencabutan gugatan sengketa ekonomi syariah.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama-sama meneliti proses pencabutan gugatan dalam lingkungan peradilan agama.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

1. BAB I (Pendahuluan)

Berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB II (Landasan Teori)

Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu pencabutan gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mojokerto dalam tinjauan yuridis.

¹⁵ Khoirul Anam, *Tinjauan Yuridis Tentang Pencabutan Gugatan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya: putusan No.96/pdt.G/2009/PTA.Sby*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2010.

3. BAB III (Metode Penelitian)

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

4. BAB IV (Hasil Penelitian)

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapatkan dari hasil penelitian.

5. BAB V (Penutup)

Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.